

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1980
TENTANG
PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN.**

UMUM

1. Berdasarkan kenyataan, bahwa penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi di bidang pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan-bahan galian.

2. Guna penunjang laju pembangunan Nasional diperlukan pemerataan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan pertambangan di seluruh Tanah Air, khususnya dalam rangka meningkatkan kegairahan pembangunan Daerah; maka dipandang perlu mengatur kembali penggolongan bahan-bahan galian tersebut berdasarkan arti pentingnya atau nilai kemanfaatan bahan-bahan galian yang bersangkutan terhadap Negara sesuai dengan jiwa Undang-undang Pokok Pertambangan.

3. Arti penggolongan bahan-bahan galian:

- a. Bahan galian Strategis berarti strategis untuk Pertahanan dan Keamanan serta Perekonomian Negara;
- b. Bahan galian Vital berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.

4. Dasar penggolongan bahan-bahan galian:

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap Negara;
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genese);
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri;
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
- e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusaha;
- f. Penyebaran pembangunan di Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3174